



PUTUSAN

Nomor 945/Pid.B/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 29/19 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Renaldi, SH.,Dkk Pekerjaan Advokat/Pengacara pada kantor MUFTI RAHMAN & REKAN yang beralamat di Jl. K.H. Abdul Hadi No. 10 Kebon Jahe Serang Banten, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum, Nomor 945/Pid.B/2021/PN Srg, tanggal 17 Nopember 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 945/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 945/Pid.B/2021/PN Srg tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 945/Pid.B/2021/PN Srg tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1e KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 4 (empat) buah botol minuman keras berupa anggur merah;
 - 1 (satu) spreng warna ungu corak bunga;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru milik korban;
 - 1 (satu) buah baju warna coklat milik korban;(Dipakai dalam perkara lain an. MAKSUN bin BASIRUN)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 945/Pid.B/2021/PN Srg



Kesatu

Bahwa ia Terdakwa bersama sama dengan saksi MAKSUN als. Kempot bin BASIRUN (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira jam 01.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di dalam sebuah Toko Pot Bunga di jalan Kolonel Tubagus Suwandi Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 21.30 wib Terdakwa dan saksi MAKSUN als. Kempot bin BASIRUN menjemput saksi korban PUJIATI binti HARNOMO di depan gang rumah saksi korban di daerah Kaloran dengan tujuan untuk nongkrong di Toko Pot Bunga tempat Terdakwa bekerja, selanjutnya saat berada di dalam Toko, Terdakwa dan saksi MAKSUN als. Kempot bin BASIRUN mengajak ngobrol saksi korban sambil meminum minuman keras kemudian sekira jam 01.30 wib muncul nafsu birahi Terdakwa lalu Terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk kedalam kamar dengan cara menarik paksa tangan saksi korban namun saat itu korban menolak dengan mengatakan "ngapain dikamar kan temannya pada di luar" namun Terdakwa sambil menarik paksa saksi korban ke dalam kamar menjawab "udah gak apa apa di sini aja guanya lagi pengen" dan saksi korban mengatakan "gak lah.. gila lu" dan saat berada didalam kamar Terdakwa langsung mendorong saksi korban ke tempat tidur lalu mencium bibir saksi korban serta meremas-remas payudara saksi korban, membuka baju serta celana saksi korban setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya yang telah tegang kedalam vagina saksi korban dan menggoyangnya hingga Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan sperma didalam vagina saksi korban dan saat itu saksi MAKSUN masuk kedalam kamar lalu menghampiri saksi korban dan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "udah itu adik gue, pake bareng aja" dan saat itu saksi korban melakukan perlawanan dengan menampar Terdakwa dan Terdakwa menampar balik saksi korban lalu Terdakwa memegang tangan saksi korban dan saksi MAKSUN kemudian memasukkan penis nya yang telah tegang kedalam vagina saksi korban

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 945/Pid.B/2021/PN Srg



sedangkan Terdakwa meremas remas payudara saksi korban lalu memasukkan penis nya kedalam mulut saksi korban untuk dikulum dan kemudian saksi MAKSUN klimaks lalu mengeluarkan spermanya di atas perut saksi korban, setelah itu saksi korban menampar lagi pipi Terdakwa sambil menangis dan memakai baju serta celananya namun saat itu Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan “gak usah nangis, gua bunuh sekalian lo disini” kemudian saksi korban berlari keluar toko dan meminta pertolongan pada satpam klinik yang berada tidak jauh dari Toko Pot bunga dengan mengatakan “ini pak.. saya diperkosa” namun Terdakwa yang mengikuti saksi korban dari belakang mengatakan “jangan dengar pak itu cewek mabok”, selanjutnya saksi korban dijemput orang tuanya lalu melaporkan perbuatan Terdakwa dan saksi MAKSUN tersebut ke pihak yang berwajib;

- Bahwa sebagaimana Visum et repertum Nomor : VER/89/VIII/2021/RS. Bhayangkara yang ditandatangani oleh dr. ROHMANI DAIYANI dokter pemeriksa di Rumah sakit Bhayangkara Polda Banten, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama PUJIATI binti HARNOMO, lahir di Grobogan tanggal 30 November 2001, kesimpulan : berdasarkan fakta fakta yang didapatkan dari pemeriksaan tubuh korban maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur kurang lebih 20 tahun, warna kulit sawo matang, dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar di kelopak mata kanan dan beberapa memar di dada, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit. Ditemukan pula tanda-tanda persetubuhan baru dan lama dialat kelamin.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1e KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa bersama sama dengan saksi MAKSUN als. Kempot bin BASIRUN (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira jam 01.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di dalam sebuah Toko Pot Bunga di jalan Kolonel Tubagus Suwandi Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 945/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 21.30 wib Terdakwa dan saksi MAKSUN als. Kempot bin BASIRUN menjemput saksi korban di depan gang rumah saksi korban di daerah Kaloran dengan tujuan untuk nongkrong di Toko Pot Bunga tempat Terdakwa bekerja, selanjutnya saat berada di dalam Toko, Terdakwa dan saksi MAKSUN als. Kempot bin BASIRUN mengajak ngobrol saksi korban lalu Terdakwa dan saksi MAKSUN als. Kempot bin BASIRUN memaksa saksi korban untuk meminum minuman keras yang sudah disediakan oleh Terdakwa dan akhirnya karena dipaksa saksi korban meminum minuman keras sebanyak 1 (satu) gelas dan kemudian kemudian saksi langsung merasa pusing dan lemas dan sekira jam 01.30 wib muncul nafsu birahi Terdakwa lalu Terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk kedalam kamar dengan cara menarik paksa tangan saksi korban namun saat itu korban menolak dengan mengatakan “ngapain dikamar kan temannya pada di luar” namun saat itu karena saksi korban sudah merasa pusing dan lemas sehingga Terdakwa dengan mudah menarik saksi korban untuk masuk kedalam kamar sambil mengatakan “udah gak apa apa di sini aja guanya lagi pengen” dan saksi korban mengatakan “gak lah.. gila lu” dan saat berada didalam kamar Terdakwa langsung membaringkan saksi korban ke tempat tidur lalu mencium bibir saksi korban serta meremas-remas payudara saksi korban, membuka baju serta celana saksi korban setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya yang telah tegang kedalam vagina saksi korban dan menggoyangkannya hingga Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan sperma didalam vagina saksi korban dan saat itu saksi MAKSUN masuk kedalam kamar lalu menghampiri saksi korban dan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan “udah itu adik gue, pake bareng aja” kemudian Terdakwa memegang tangan saksi korban dan saksi MAKSUN memasukkan penis nya yang telah tegang kedalam vagina saksi korban sedangkan Terdakwa meremas remas payudara saksi korban lalu memasukkan penis nya kedalam mulut saksi korban untuk dikulum dan kemudian saksi MAKSUN klimaks lalu mengeluarkan spermanya di atas perut saksi korban, setelah itu saksi korban menampar pipi Terdakwa sambil menangis dan memakai baju serta celananya namun saat itu Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan “gak usah nangis, gua bunuh sekalian lo disini” kemudian saksi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 945/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berlari keluar toko dan meminta pertolongan pada satpam klinik yang berada tidak jauh dari Toko Pot bunga dengan mengatakan “ini pak... saya diperkosa” namun Terdakwa yang mengikuti saksi korban dari belakang mengatakan “jangan dengar pak itu cewek mabok”, selanjutnya saksi korban dijemput orang tuanya lalu melaporkan perbuatan Terdakwa dan saksi MAKSUN tersebut ke pihak yang berwajib;

- Bahwa sebagaimana Visum et repertum Nomor : VER/89/VIII/2021/RS. Bhayangkara yang ditandatangani oleh dr. ROHMANI DAIYANI dokter pemeriksa di Rumah sakit Bhayangkara Polda Banten, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama PUJIATI binti HARNOMO, lahir di Grobogan tanggal 30 November 2001, kesimpulan : berdasarkan fakta fakta yang didapatkan dari pemeriksaan tubuh korban maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur kurang lebih 20 tahun, warna kulit sawo matang, dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar di kelopak mata kanan dan beberapa memar di dada, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit. Ditemukan pula tanda-tanda persetubuhan baru dan lama alat kelamin.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1e KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, disumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban menerangkan mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah merupakan teman saksi korban namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi korban menerangkan mengenal Terdakwa sudah 2 (dua) tahun lalu melalui aplikasi michat namun kemudian lama tidak bertemu lagi dan selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2021 Terdakwa menelepon saksi korban dan mengajak nongkrong di tempat kerja Terdakwa;
 - Bahwa saksi korban menerangkan awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 21.30 wib Terdakwa dan saksi MAKSUN als. Kempot bin BASIRUN menjemput saksi korban di depan gang rumah saksi korban di daerah Kaloran dengan tujuan untuk nongkrong di Toko Pot Bunga tempat Terdakwa bekerja, selanjutnya saat berada di dalam Toko, Terdakwa dan saksi MAKSUN mengajak ngobrol saksi korban diruang tamu lalu

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 945/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan saksi MAKSUN memaksa saksi korban untuk meminum minuman keras yang sudah disediakan oleh Terdakwa dan akhirnya saksi korban terpaksa meminum minuman keras sebanyak 1 (satu) gelas dan kemudian saksi langsung merasa pusing dan lemas namun saksi korban masih dalam keadaan sadar dan sekira jam 01.30 wib Terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk kedalam kamar dengan cara menarik paksa tangan saksi korban namun saat itu korban menolak dengan mengatakan “ngapain dikamar kan temannya pada di luar” namun saat itu karena saksi korban sudah merasa pusing dan lemas sehingga Terdakwa dengan mudah menarik saksi korban untuk masuk kedalam kamar sambil mengatakan “udah gak apa apa di sini aja guanya lagi pengen” dan saksi korban mengatakan “gak lah.. gila lu” dan saat berada didalam kamar Terdakwa langsung membaringkan saksi korban ke tempat tidur lalu mencium bibir saksi korban serta meremas-remas payudara saksi korban, membuka baju serta celana saksi korban setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya yang telah tegang kedalam vagina saksi korban dan menggoyanginya hingga mengeluarkan sperma didalam vagina saksi korban;

- Bahwa selanjutnya saksi MAKSUN masuk kedalam kamar lalu menghampiri saksi korban lalu Terdakwa mengatakan “udah itu adik gue, pake bareng aja” dan saksi korban menolak namun Terdakwa menampar dan menjambak rambut saksi korban agar saksi korban mau melayani saksi MAKSUN selanjutnya Terdakwa memegang tangan saksi korban dan saksi MAKSUN memasukkan penis nya yang telah tegang kedalam vagina saksi korban sedangkan Terdakwa meremas remas payudara saksi korban lalu memasukkan penis nya kedalam mulut saksi korban untuk dikulum dan kemudian saksi MAKSUN klimaks lalu mengeluarkan spermanya di atas perut saksi korban, setelah itu saksi korban menampar pipi Terdakwa namun Terdakwa menampar balik saksi korban dan sambil menangis dan memakai baju serta celananya namun saat itu Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan “gak usah nangis, gua bunuh sekalian lo disini” kemudian saksi korban berlari keluar toko dan meminta pertolongan pada satpam klinik yang berada tidak jauh dari Toko bunga dengan mengatakan “ini pak... saya diperkosa” namun Terdakwa yang mengikuti saksi korban dari belakang mengatakan “jangan dengar pak itu cewek mabok”, selanjutnya saksi korban menelepon orang tuanya yaitu saksi HARNOMO dan tidak lama kemudian saksi HARNOMO datang menjemput saksi korban lalu saksi korban menceritakan semua yang dialami nya kepada orang tuanya dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 945/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi korban yang tidak terima dengan perbuatan Terdakwa dan saksi MAKSUN tersebut kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa dan saksi MAKSUN ke pihak yang berwajib;

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami memar pada tubuhnya;
- Bahwa saksi korban menerangkan tidak mengenal saksi MAKSUN;
- Bahwa saksi korban menerangkan saksi korban saat itu saksi korban diajak ketemuan oleh Terdakwa hanya untuk nongkrong karena sudah lama tidak pernah bertemu dan bukan melakukan hubungan badan;
- Bahwa saksi korban menerangkan pernah melakukan hubungan badan bersama mantan pacarnya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi korban menerangkan sebelum kejadian ini saksi korban pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan Terdakwa membayar saksi korban sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi korban menerangkan tidak mengetahui Terdakwa dan saksi MAKSUN sudah menikah/sudah mempunyai isteri;
- Bahwa saksi korban menerangkan saksi tidak menghendaki hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi MAKSUN untuk itu saksi korban melaporkannya pada pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi korban menerangkan atas kejadian tersebut saksi korban tidak hamil;
- Bahwa saksi korban menerangkan saksi korban belum menikah/belum mempunyai suami;
- Bahwa saksi korban menerangkan saksi korban bukan istri saksi MAKSUN dan saksi korban juga bukan istri Terdakwa;
- Bahwa saksi korban menerangkan tinggal dan menetap bersama keluarga di Kampung Kaloran Brimob Rt. 002 Rw. 013 Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Taktakan Kota Serang;
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengajak saksi korban untuk nongkrong dan minum minuman keras, Terdakwa tidak memaksa saksi korban untuk melakukan hubungan badan, Terdakwa benar menampar 1 (satu) kali karena ditampar duluan oleh saksi korban, Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan saksi korban dan Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 945/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah), Saat kejadian sekarang Terdakwa tidak membayar saksi korban.

Menimbang, bahwa Saksi menanggapi keterangan Terdakwa, bahwa saksi, tetap pada keterangannya. Sedangkan Terdakwa tetap pada keterangannya;

2. Saksi 2, disumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah bapak kandung saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya anak kandung saksi yaitu saksi korban PUJIATI binti HARNOMO menelpon saksi sambil menangis kemudian saksi bertanya "kamu kenapa?" kemudian saksi korban menceritakan kalau saksi korban telah diperkosa setelah itu saksi mendatangi lokasi dimana saksi korban berada dan setiba nya di lokasi saksi melihat saksi korban sedang menangis di depan klinik krakatau medika yang berada tidak jauh dari toko pot bunga setelah itu saksi menghampiri saksi korban yang sedang diamankan oleh klinik security kemudian saksi bertanya kepada saksi korban "siapa yang telah memperkosa kamu" lalu saksi korban memberitahukan bahwa Terdakwa dan saksi MAKSUN yang telah memperkosa saksi korban kemudian saksi mendatangi toko bunga tersebut untuk bertemu dengan Terdakwa dan saksi MAKSUN namun Terdakwa dan saksi MAKSUN sudah tidak ada ditempat tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya saksi mengantar saksi korban melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi menerangkan pihak keluarga Terdakwa sudah datang dan bertemu dengan saksi sebagai orang tua saksi korban dan meminta maaf sebanyak + 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi menerangkan pihak keluarga saksi korban sudah memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap dilanjutkan;
- Bahwa saksi menerangkan keluarga saksi MAKSUN belum pernah datang dan bertemu dengan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi korban tinggal dan menetap bersama keluarga di Kampung Kaloran Brimob Rt. 002 Rw. 013 Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Taktakan Kota Serang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi 3, keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 945/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman saksi namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 wib sekitar jam 01.00 wib saksi disuruh Terdakwa widodo untuk membeli minuman anggur merah sebanyak 4 botol dan kemudian Terdakwa, saksi Maksun dan saksi korban minum anggur merah tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi maksun masuk kedalam kamar dan setelah beberapa menit kemudian Terdakwa dan saksi maksun keluar kamar dan saksi melihat saksi korban keluar kamar sambil menangis lalu Terdakwa mengejar saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan setelah Terdakwa dan saksi maksud sudah pulang kemudian datang orang tua pujiati dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan saksi maksun dan saksi kemudian memberitahukan bahwa Terdakwa dan saksi maksun tidak ada lagi ditoko karena sudah pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi 4, keterangan saksi di bacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman saksi namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 wib saksi melihat Terdakwa dan saksi maksun pergi menggunakan mobil dan tidak lama kemudian datang bersama seorang wanita yang bernama Pujiati;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi 5, keterangan saksi di bacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar jam 02.30 wib saksi sedang duduk di dalam pos security kemudian datang seorang wanita meminta tolong, kemudian saksi menanyakan pada wanita tersebut "ada apa?" dan wanita tersebut mengatakan "saya diperkosa" lalu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 945/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyuruh wanita tersebut untuk memberitahukan keluarganya dan tidak lama kemudian keluarganya datang dan menjemput wanita tersebut;

6. Saksi 6, setelah disumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman saksi namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 21.30 wib saksi diajak oleh Terdakwa untuk menjemput saksi korban di depan gang rumah saksi korban di daerah Kaloran dengan tujuan untuk nongkrong di Toko Pot Bunga tempat Terdakwa bekerja, selanjutnya saat berada di dalam Toko, Terdakwa dan saksi mengajak ngobrol saksi korban lalu Terdakwa, saksi dan saksi korban meminum minuman keras yang sudah disediakan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) gelas kemudian sekira jam 01.30 wib Terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk kedalam kamar dengan cara menarik tangan saksi korban tanpa paksaan dan saat itu saksi masih duduk di luar kamar dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan duduk disebelah saksi sambil mengatakan "sudah sana masuk gantian" lalu saksi masuk kedalam kamar dan saat saksi masuk ke dalam kamar saksi korban sudah memakai baju dan celananya lalu saksi korban mengatakan "mau ngapain?" namun saksi langsung membuka celana saksi korban lalu mendorong saksi korban ke tempat tidur lagi kemudian memasukkan penisnya yang telah tegang kedalam vagina saksi korban lalu Terdakwa masuk dan mengatakan "sudah itu adek gue, lanjut pakai saja mat" selanjutnya Terdakwa naik ke tempat tidur lalu membuka baju saksi korban, meremas remas payudara saksi korban kemudian memasukkan penis Terdakwa kedalam mulut saksi korban untuk di isap (dikulum) dan kemudian saksi klimaks lalu mengeluarkan spermanya di atas perut saksi korban, setelah itu saksi korban bangun dan menampar pipi Terdakwa sambil menangis lalu Terdakwa balik menampar saksi korban kemudian saksi korban memakai baju dan celananya lalu saksi korban berlari keluar toko dan meminta pertolongan pada satpam klinik yang berada tidak jauh dari Toko Pot bunga dan dikejar oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa balik lagi ke Toko untuk menyuruh saksi pulang kerumah;
- Bahwa saksi menerangkan saksi korban menampar Terdakwa karena mau kabur dari kamar tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 945/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi korban bukan istri saksi dan saksi korban juga bukan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan untuk membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi korban bukan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenal saksi korban karena saksi korban adalah teman Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menyetubuhi saksi korban pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira jam 01.30 wib bertempat di dalam sebuah toko Pot Bunga di Jalan Kolonel Tubagus Suwandi Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyetubuhi saksi korban bersama sama dengan saksi MAKSUN;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menampar saksi korban karena saksi korban yang telah duluan menampar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 awalnya Terdakwa menghubungi saksi korban melalui telepon dan mengajak saksi korban untuk nongkrong dan minum minuman keras dan saksi korban menyetujuinya kemudian sekira jam 21.30 wib Terdakwa dan saksi MAKSUN als. Kempot bin BASIRUN menjemput saksi korban di depan gang rumah saksi korban di daerah Kaloran lalu bersama sama ke Toko Pot Bunga tempat Terdakwa bekerja, selanjutnya saat berada di dalam Toko, Terdakwa dan saksi MAKSUN mengajak ngobrol saksi korban disebuah ruang lalu Terdakwa, saksi MAKSUN, dan saksi korban meminum minuman keras yang sudah disediakan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) gelas kemudian sekira jam 01.30 wib muncul nafsu birahi Terdakwa lalu Terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk kedalam kamar dengan cara menarik tangan saksi korban dan saat itu saksi korban tidak menolak lalu saat berada didalam kamar Terdakwa langsung membaringkan saksi korban ke tempat tidur lalu mencium bibir saksi korban serta meremas-remas payudara saksi korban, membuka baju serta celana saksi korban setelah itu Terdakwa memasukan penisnya yang telah tegang kedalam vagina saksi korban dan menggoyanginya hingga Terdakwa merasa klimaks dan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 945/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan sperma didalam vagina saksi korban dan saat itu saksi MAKSUN masuk kedalam kamar lalu menghampiri saksi korban dan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan “udah itu adik gue, pake bareng aja” tetapi kemudian Terdakwa mempunyai inisiatif untuk melakukan persetubuhan dengan cara trisome lalu Terdakwa memegang tangan saksi korban dan saksi MAKSUN memasukkan penis nya yang telah tegang kedalam vagina saksi korban sedangkan Terdakwa meremas remas payudara saksi korban lalu memasukkan penis nya kedalam mulut saksi korban untuk dikulum dan kemudian saksi MAKSUN klimaks lalu mengeluarkan spermanya di atas perut saksi korban, setelah itu saksi korban menampar pipi Terdakwa lalu Terdakwa menampar balik saksi korban dan saksi korban sambil menangis memakai baju serta celananya kemudian saksi korban berlari keluar toko dan meminta pertolongan pada satpam klinik yang berada tidak jauh dari Toko Pot bunga dengan mengatakan “ini pak... saya diperkosa” namun Terdakwa yang mengikuti saksi korban dari belakang mengatakan “jangan dengar pak itu cewek mabok”, selanjutnya saksi korban dijemput orang tuanya lalu melaporkan perbuatan Terdakwa dan saksi MAKSUN tersebut ke pihak yang berwajib;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenal saksi korban melalui aplikasi michat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum kejadian ini sekitar 2 (dua) tahun lalu pernah melakukan hubungan suami istri di sebuah hotel dan Terdakwa membayar saksi korban sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan pihak keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada pihak keluarga saksi korban sebanyak + 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pihak keluarga saksi korban sudah memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap dilanjutkan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara persidangan dan BAP Kepolisian termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah botol minuman keras berupa anggur merah;
- 1 (satu) sprei warna ungu corak bunga;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru milik korban;
- 1 (satu) buah baju warna coklat milik korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan Visum Et Repertum No.VER/89/VIII/2021/RS.Bhayangkara;

Menimbang, bahwa barang bukti telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 21.30 wib Terdakwa dan saksi MAKSUN als. Kempot bin BASIRUN menjemput saksi korban PUJIATI binti HARNOMO di depan gang rumah saksi korban di daerah Kaloran dengan tujuan untuk nongkrong di Toko Pot Bunga tempat Terdakwa bekerja, selanjutnya saat berada di dalam Toko, Terdakwa dan saksi MAKSUN als. Kempot bin BASIRUN mengajak ngobrol saksi korban sambil meminum minuman keras kemudian sekira jam 01.30 wib muncul nafsu birahi Terdakwa lalu Terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk kedalam kamar dengan cara menarik paksa tangan saksi korban namun saat itu korban menolak dengan mengatakan "ngapain dikamar kan temannya pada di luar" namun Terdakwa sambil menarik paksa saksi korban ke dalam kamar menjawab "udah gak apa apa di sini aja guanya lagi pengen" dan saksi korban mengatakan "gak lah.. gila lu" dan saat berada didalam kamar Terdakwa langsung mendorong saksi korban ke tempat tidur lalu mencium bibir saksi korban serta meremas-remas payudara saksi korban, membuka baju serta celana saksi korban setelah itu Terdakwa memasukan penisnya yang telah tegang kedalam vagina saksi korban dan menggoyanginya hingga Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan sperma didalam vagina saksi korban dan saat itu saksi MAKSUN masuk kedalam kamar lalu menghampiri saksi korban dan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "udah itu adik gue, pake bareng aja" dan saat itu saksi korban melakukan perlawanan dengan menampar Terdakwa dan Terdakwa menampar balik saksi korban lalu Terdakwa memegang tangan saksi korban dan saksi MAKSUN kemudian

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 945/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan penis nya yang telah tegang kedalam vagina saksi korban sedangkan Terdakwa meremas remas payudara saksi korban lalu memasukkan penis nya kedalam mulut saksi korban untuk dikulum dan kemudian saksi MAKSUN klimaks lalu mengeluarkan spermanya di atas perut saksi korban, setelah itu saksi korban menampar lagi pipi Terdakwa sambil menangis dan memakai baju serta celananya namun saat itu Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan “gak usah nangis, gua bunuh sekalian lo disini” kemudian saksi korban berlari keluar toko dan meminta pertolongan pada satpam klinik yang berada tidak jauh dari Toko Pot bunga dengan mengatakan “ini pak.. saya diperkosa” namun Terdakwa yang mengikuti saksi korban dari belakang mengatakan “jangan dengar pak itu cewek mabok”, selanjutnya saksi korban dijemput orang tuanya lalu melaporkan perbuatan Terdakwa dan saksi MAKSUN tersebut ke pihak yang berwajib;

- Bahwa sebagaimana Visum et repertum Nomor : VER/89/VIII/2021/RS. Bhayangkara yang ditandatangani oleh dr. ROHMANI DAIYANI dokter pemeriksa di Rumah sakit Bhayangkara Polda Banten, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama PUJIATI binti HARNOMO, lahir di Grobogan tanggal 30 November 2001, kesimpulan : berdasarkan fakta fakta yang didapatkan dari pemeriksaan tubuh korban maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur kurang lebih 20 tahun, warna kulit sawo matang, dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar di kelopak mata kanan dan beberapa memar di dada, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit. Ditemukan pula tanda-tanda persetubuhan baru dan lama dialat kelamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1e KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Unsur “barang siapa “.
- 2.Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur "seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan".

4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barang siapa ".

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang yang dimaksud adalah seseorang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Terdakwa WIDODO als. EDO bin (alm) RASDI adalah orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang sifatnya dapat menghapus perbuatan pidana yang telah dilakukan. Terdakwa WIDODO als EDO bin (alm) RASDI telah mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di atas unsur " barang siapa " dapat terpenuhi dan terbukti.

Ad. 2. Unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 89 KUHP adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang, bahwa pengertian dimaksud unsur ini dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa juga barang bukti yang diajukan dalam persidangan, didapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 awalnya Terdakwa menelepon saksi korban dan mengajak nongkrong saksi korban di tempat Terdakwa bekerja selanjutnya setelah saksi korban setuju dengan ajakan Terdakwa, sekira jam 21.30 wib Terdakwa dan saksi MAKSUN als. Kempot bin BASIRUN menjemput saksi korban di depan gang rumah saksi korban di daerah Kaloran, selanjutnya saat berada di dalam Toko, Terdakwa dan saksi MAKSUN mengajak ngobrol saksi korban disebuah ruang didalam toko lalu Terdakwa memaksa saksi korban untuk meminum minuman keras yang sudah disediakan oleh Terdakwa dan karena dipaksa Terdakwa akhirnya saksi korban meminum minuman keras yang ditawarkan Terdakwa sebanyak 1 (satu) gelas dan kemudian saksi langsung merasa pusing dan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 945/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemas namun saksi korban masih dalam keadaan sadar dan sekira jam 01.30 wib Terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk kedalam kamar dengan cara menarik paksa tangan saksi korban namun saat itu korban menolak dengan mengatakan “ngapain dikamar kan temannya pada di luar” namun saat itu karena saksi korban sudah merasa pusing sehingga Terdakwa dengan mudah menarik saksi korban untuk masuk kedalam kamar sambil mengatakan “udah gak apa apa di sini aja guanya lagi pengen” dan saksi korban mengatakan “gak lah.. gila lu” dan saat berada didalam kamar Terdakwa langsung mendorong saksi korban ke tempat tidur lalu mencium bibir saksi korban serta meremas-remas payudara saksi korban, membuka baju serta celana saksi korban setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya yang telah tegang kedalam vagina saksi korban dan menggoyanginya hingga mengeluarkan sperma didalam vagina saksi korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan duduk disebelah saksi MAKSUN sambil mengatakan “sudah sana masuk gantian” lalu saksi MAKSUN masuk kedalam kamar dan saat saksi MAKSUN masuk ke dalam kamar saksi korban sudah memakai baju dan celananya lalu saksi korban mengatakan pada saksi MAKSUN “mau ngapain?” namun kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengatakan “udah itu adik gue, pake bareng aja” dan saksi korban menolak namun Terdakwa menampar dan menjambak rambut saksi korban agar saksi korban mau melayani saksi MAKSUN selanjutnya Terdakwa memegang tangan saksi korban dan saksi MAKSUN memasukkan penis nya yang telah tegang kedalam vagina saksi korban sedangkan Terdakwa meremas remas payudara saksi korban lalu memasukkan penis nya kedalam mulut saksi korban untuk dikulum dan kemudian saksi MAKSUN klimaks lalu mengeluarkan spermanya di atas perut saksi korban, setelah itu karena tidak menerima perlakuan Terdakwa dan saksi MAKSUN kemudian saksi korban langsung menampar pipi Terdakwa namun Terdakwa menampar balik saksi korban dan selanjutnya saksi korban sambil menangis dan memakai baju serta celananya namun saat itu Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan “gak usah nangis, gua bunuh sekalian lo disini” kemudian saksi korban berlari keluar toko dan meminta pertolongan pada satpam klinik yang berada tidak jauh dari Toko bunga dengan mengatakan “ini pak... saya diperkosa” namun Terdakwa yang mengikuti saksi korban dari belakang mengatakan “jangan dengar pak itu cewek mabok”, selanjutnya saksi korban menelepon orang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 945/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuanya yaitu saksi HARNOMO dan tidak lama kemudian saksi HARNOMO datang menjemput saksi korban lalu saksi korban menceritakan semua yang dialami nya kepada orang tuanya dan selanjutnya saksi korban yang tidak terima dengan perbuatan Terdakwa dan saksi MAKSUN tersebut kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa dan saksi MAKSUN ke pihak yang berwajib;

- Bahwa benar akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban mengakibatkan memar pada tubuh saksi korban sebagaimana Visum et repertum nomor : VER/89/VIII/2021/RS. Bhayangkara yang ditandatangani oleh dr. ROHMANI DAIYANI dokter pemeriksa di Rumah sakit Bhayangkara Polda Banten menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama PUJIATI bin HARNOMO, lahir di Grobogan tanggal 30 November 2001, Kesimpulan: berdasarkan fakta fakta yang didapat dari pemeriksaan tubuh korban maka disimpulkan bahwa korban adalah perempuan, umur kurang lebih 20 tahun warna kulit sawo matang, dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar dikelopak mata kanan dan beberapa memar didada, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit. Ditemukan pula tanda tanda persetubuhan baru dan lama di alat kelamin;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan hukum di atas unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur “seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu persetuban antara seorang pria dan wanita tidak dalam suatu ikatan perkawinan yang sah menurut peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yaitu berdasarkan keterangan saksi korban PUJIATI binti HARNOMO, saksi HARNOMO, saksi MAKSUN dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa dalam persidangan, didapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan terhadap seorang wanita yang bernama PUJIATI binti HARNOMO, umur 19 tahun, lahir di Grobogan tanggal 30 November 2001;
- Bahwa benar antara saksi korban PUJIATI dan Terdakwa WIDODO als. EDO bin (alm) RASDI maupun antara saksi korban PUJIATI dengan saksi MAKSUN belum pernah menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 01.30 wib Terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk kedalam kamar dengan cara menarik paksa tangan saksi korban namun saat itu korban menolak dengan mengatakan “ngapain dikamar kan temannya pada di luar” namun saat itu karena saksi korban sudah merasa pusing sehingga Terdakwa dengan mudah menarik saksi korban untuk masuk kedalam kamar sambil mengatakan “udah gak apa apa di sini aja guanya lagi pengen” dan saksi korban mengatakan “gak lah.. gila lu” dan saat berada didalam kamar Terdakwa WIDODO langsung mendorong saksi korban ke tempat tidur lalu mencium bibir saksi korban serta meremas-remas payudara saksi korban, membuka baju serta celana saksi korban setelah itu Terdakwa memasukan penisnya yang telah tegang kedalam vagina saksi korban dan menggoyanginya hingga mengeluarkan sperma didalam vagina saksi korban. Dan kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan duduk disebelah saksi MAKSUN sambil mengatakan “sudah sana masuk gantian” lalu saksi masuk kedalam kamar dan saat saksi masuk ke dalam kamar saksi korban sudah memakai baju dan celananya lalu saksi korban mengatakan pada saksi MAKSUN “mau ngapain?” namun kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengatakan “udah itu adik gue, pake bareng aja” dan saksi korban menolak namun Terdakwa menampar dan menjambak rambut saksi korban agar saksi korban mau melayani saksi MAKSUN selanjutnya Terdakwa memegang tangan saksi korban dan saksi MAKSUN memasukkan penis nya yang telah tegang kedalam vagina saksi korban sedangkan Terdakwa meremas remas payudara saksi korban lalu memasukkan penis nya kedalam mulut saksi korban untuk dikulum dan kemudian saksi MAKSUN klimaks lalu mengeluarkan spermanya di atas perut saksi korban;
- Bahwa sebagaimana Visum et repertum nomor : VER/89/VIII/2021/RS. Bhayangkara yang ditandatangani oleh dr. ROHMANI DAIYANI dokter pemeriksa di Rumah sakit Bhayangkara Polda Banten menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama PUJIATI bin HARNOMO, lahir di Grobogan tanggal 30 November 2001, Kesimpulan: berdasarkan fakta fakta yang didapat dari pemeriksaan tubuh korban maka disimpulkan bahwa korban adalah perempuan, umur kurang lebih 20 tahun warna kulit sawo matang, dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar dikelopak mata kanan dan beberapa memar didada, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit. Ditemukan pula tanda tanda persetubuhan baru dan lama di alat kelamin;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 945/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur “seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan ajaran penyertaan dan kejahatan dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku (vide pasal 55 KUHP);

Menimbang, bahwa pengertian hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah serta keterangan terdakwa juga barang bukti yang diajukan dalam persidangan, didapat fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa juga barang bukti yang diajukan dalam persidangan, didapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 awalnya Terdakwa menelepon saksi korban dan mengajak nongkrong saksi korban di tempat Terdakwa bekerja selanjutnya setelah saksi korban setuju dengan ajakan Terdakwa, sekira jam 21.30 wib Terdakwa dan saksi MAKSUN als. Kempot bin BASIRUN menjemput saksi korban di depan gang rumah saksi korban di daerah Kaloran, selanjutnya saat berada di dalam Toko, Terdakwa dan saksi MAKSUN mengajak ngobrol saksi korban disebuah ruang didalam toko lalu Terdakwa memaksa saksi korban untuk meminum minuman keras yang sudah disediakan oleh Terdakwa dan karena dipaksa Terdakwa akhirnya saksi korban meminum minuman keras yang ditawarkan Terdakwa sebanyak 1 (satu) gelas dan kemudian saksi langsung merasa pusing dan lemas namun saksi korban masih dalam keadaan sadar dan sekira jam 01.30 wib Terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk kedalam kamar dengan cara menarik paksa tangan saksi korban namun saat itu korban menolak dengan mengatakan “ngapain dikamar kan temannya pada di luar” namun saat itu karena saksi korban sudah merasa pusing sehingga Terdakwa dengan mudah menarik saksi korban untuk masuk kedalam kamar sambil mengatakan “udah gak apa apa di sini aja guanya lagi pengen” dan saksi korban mengatakan “gak lah.. gila lu” dan saat berada didalam kamar Terdakwa langsung mendorong saksi korban ke tempat tidur lalu mencium bibir saksi korban serta meremas-remas payudara saksi korban, membuka baju serta celana saksi korban setelah itu Terdakwa memasukan penisnya

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 945/Pid.B/2021/PN Srg



yang telah tegang kedalam vagina saksi korban dan menggoyanginya hingga mengeluarkan sperma didalam vagina saksi korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan duduk disebelah saksi MAKSUN sambil mengatakan “sudah sana masuk gantian” lalu saksi MAKSUN masuk kedalam kamar dan saat saksi MAKSUN masuk ke dalam kamar saksi korban sudah memakai baju dan celananya lalu saksi korban mengatakan pada saksi MAKSUN “mau ngapain?” namun kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengatakan “udah itu adik gue, pake bareng aja” dan saksi korban menolak namun Terdakwa menampar dan menjambak rambut saksi korban agar saksi korban mau melayani saksi MAKSUN selanjutnya Terdakwa memegang tangan saksi korban dan saksi MAKSUN memasukkan penis nya yang telah tegang kedalam vagina saksi korban sedangkan Terdakwa meremas remas payudara saksi korban lalu memasukkan penis nya kedalam mulut saksi korban untuk dikulum dan kemudian saksi MAKSUN klimaks lalu mengeluarkan spermanya di atas perut saksi korban, setelah itu karena tidak menerima perlakuan Terdakwa dan saksi MAKSUN kemudian saksi korban langsung menampar pipi Terdakwa namun Terdakwa menampar balik saksi korban dan selanjutnya saksi korban sambil menangis dan memakai baju serta celananya namun saat itu Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan “gak usah nangis, gua bunuh sekalian lo disini” kemudian saksi korban berlari keluar toko dan meminta pertolongan pada satpam klinik yang berada tidak jauh dari Toko bunga dengan mengatakan “ini pak... saya diperkosa” namun Terdakwa yang mengikuti saksi korban dari belakang mengatakan “jangan dengar pak itu cewek mabok”, selanjutnya saksi korban menelepon orang tuanya yaitu saksi HARNOMO dan tidak lama kemudian saksi HARNOMO datang menjemput saksi korban lalu saksi korban menceritakan semua yang dialami nya kepada orang tuanya dan selanjutnya saksi korban yang tidak terima dengan perbuatan Terdakwa dan saksi MAKSUN tersebut kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa dan saksi MAKSUN ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 945/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, serta menurut penilaian Majelis Hakim ternyata terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, karena di persidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, sehingga dengan demikian kepada terdakwa akan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat sebagaimana telah dipaparkan dalam pertimbangan hukum di atas demikian juga terhadap tuntutan Penuntut Umum sepanjang pemicidanaannya, pemicidanan bagi Terdakwa Majelis Hakim tetap memperhatikan rasa keadilan bagi Terdakwa juga korban serta Masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah botol minuman keras berupa anggur merah;
- 1 (satu) sprei warna ungu corak bunga;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru milik korban;
- 1 (satu) buah baju warna coklat milik korban;

(Dipakai dalam perkara lain an. MAKSUN bin BASIRUN)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebagai perenungan bagi kita semua, dalam Qs.Al-Isra ayat angka 32, menjelaskan"Dan janganlah kamu mendekati Zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk"...;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita acara persidangan termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perkosaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIDODO als. EDO bin (alm) RASDI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa pengakapan dan penahan dikurangi selama masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 4 (empat) buah botol minuman keras berupa anggur merah;
 - 1 (satu) sprei warna ungu corak bunga;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru milik korban;
 - 1 (satu) buah baju warna coklat milik korban;(Dipakai dalam perkara lain an. MAKSUN bin BASIRUN);
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 oleh kami, Popop Rizanta T, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hery Cahyono, S.H., Dessy Darmayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIJANTO,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 945/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Irma Sandra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hery Cahyono, S.H.

Popop Rizanta T, S.H., M.H.

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wijianto,SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 945/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24